48.995 PBI JKN di Kabupaten Pasuruan, Dinonaktifkan

Senin, 14 Oktober 2019

Pada Oktober 2019, sebanyak 48.995 warga Kabupaten Pasuruan yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinonaktifkan. Hal ini disebabkan karena mereka tidak lagi masuk klasifikasi warga prasejahtera yang membutuhkan bantuan sosial. Jumlah ini meningkat dari bulan sebelumnya, di mana 45.919 peserta PBI JKN dinonaktifkan.

Penonaktifan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk status Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak jelas, meninggal dunia, data ganda, peningkatan kemampuan ekonomi, dan tidak masuk dalam Basis Data Terpadu System Informasi Kesejahteraan Next Generation (DTKS).

Mahmuda Nur, Kabid Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, menyatakan bahwa sebagian besar penonaktifan terjadi karena peserta tidak masuk DTKS. Hal ini disebabkan oleh data yang tidak valid dari operator di tingkat desa, seperti warga mampu yang menjadi peserta PBI-JKN atau warga miskin yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi peserta.

Untuk menggantikan peserta yang dinonaktifkan, pendaftaran PBI baru dengan jumlah yang sama akan dilakukan dengan mengambil data dari DTKS terbaru. Bagi warga yang dinonaktifkan namun masih membutuhkan PBI, mereka dapat menghubungi Dinas Sosial untuk berkoordinasi.

Langkah penonaktifan ini bertujuan untuk mencegah kebocoran keuangan negara untuk warga yang tidak berhak menjadi peserta PBI. Seluruh bantuan untuk penanganan fakir miskin, termasuk PBI JKN, akan mengacu pada DTKS yang ditetapkan oleh Menteri Sosial agar tepat sasaran.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.